



PUTUSAN

Nomor 31/Pid.B/2022/PN Jmr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jember yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Samsul Muarip Bin Moh Sanusi
2. Tempat lahir : Jember
3. Umur/Tanggal lahir : 48/27 Agustus 1973
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn Srino Pandian Rt 03 Rw 01 Desa Sukosari Kec Sukowono Kab Jember
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta (sopir)

Terdakwa Samsul Muarip Bin Moh Sanusi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 November 2021 sampai dengan tanggal 16 Desember 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Desember 2021 sampai dengan tanggal 25 Januari 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Januari 2022 sampai dengan tanggal 1 Februari 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Januari 2022 sampai dengan tanggal 17 Februari 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Februari 2022 sampai dengan tanggal 18 April 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jember Nomor 31/Pid.B/2022/PN Jmr tanggal 19 Januari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 31/Pid.B/2022/PN Jmr tanggal 19 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 31/Pid.B/2022/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **SAMSUL MUARIP BIN SANUSI** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**Penggelapan**" sesuai dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum yaitu melanggar **Pasal 372 KUHPidana**;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **SAMSUL MUARIP BIN SANUSI** dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - Satu buah mahkota kepala truk warna hijau terbuat dari plat besi
 - Foto copy BPKB Kendaraan Truk Nopol N-8965-RA

Dikembalikan kepada saksi korban FAROEQ DZANNUR

4. Menyatakan apabila terdakwa terbukti bersalah, agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang sering-ringannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa **terdakwa SAMSUL MUARIP BIN MOH SANUSI** pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat dengan pasti sekitar bulan Agustus 2021 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di Dsn Srino Pandian Rt 03 Rw 01 Desa Sukosari Kec Sukowono Kab Jember, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jember, **Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yaitu 1 (satu) unit kendaraan Truk Mitsubishi Colt FE334H, Nopol N-8365-RA, Tahun Pembuatan 2003, Warna Hijau, Noka : MHNFE334H3R000138, Nosin : 4D31D2Y0139 yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu saksi korban FAROEQ DZANNUR, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**, terdakwa melakukan perbuatan sebagai berikut :

- Berawal saat **saksi korban FAROEQ DZANNUR** selaku pemilik kendaraan 1 (satu) unit kendaraan **Truk Mitsubishi Colt FE334H, Nopol N-8365-RA, Tahun Pembuatan 2003, Warna Hijau, Noka : MHNFE334H3R000138,**

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 31/Pid.B/2022/PN Jmr



Nosin : 4D31D2Y0139 tersebut dan akhirnya saksi korban FAROEQ DZANNUR dan terdakwa melakukan kerjasama dalam jual beli Kelapa muda, dimana bahwa 1 (satu) unit kendaraan Truk Mitsubishi Colt FE334H, Nopol N-8365-RA, Tahun Pembuatan 2003, Warna Hijau, Noka : MHNFE334H3R000138, Nosin : 4D31D2Y0139 tersebut diserahkan oleh saksi korban FAROEQ DZANNUR kepada terdakwa SAMSUL MUARIP BIN MOH SANUSI untuk digunakan sebagai sarana transportasi dagang kelapa muda dengan kesepakatan bahwa setiap bulan terdakwa SAMSUL MUARIP BIN MOH SANUSI menyetor uang kepada saksi korban FAROEQ DZANNUR senilai Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah) dan saat itu kerja sama tersebut awalnya berjalan sesuai kesepakatan, terdakwa SAMSUL MUARIP BIN MOH SANUSI melakukan penyetoran uang Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah) sejak bulan September 2020 sampai dengan Bulan Januari 2021, namun pada bulan Februari 2021 terdakwa SAMSUL MUARIP BIN MOH SANUSI tidak melakukan penyetoran dan selanjutnya saksi korban FAROEQ DZANNUR mendatangi rumah terdakwa SAMSUL MUARIP BIN MOH SANUSI menanyakan perihal setoran uang setoran dan saat itu terdakwa SAMSUL MUARIP BIN MOH SANUSI berkelit dan saksi korban FAROEQ DZANNUR hanya di janji-janjikan saja, selanjutnya pada bulan Juni 2021 saksi korban FAROEQ DZANNUR menemui terdakwa SAMSUL MUARIP BIN MOH SANUSI dengan tujuan akan mengambil kendaraan truk tersebut ternyata kendaraan truk milik saksi korban FAROEQ DZANNUR tersebut sudah tidak ada di rumah dan akhirnya saksi korban FAROEQ DZANNUR mengetahui jika 1 (satu) unit kendaraan Truk Mitsubishi Colt FE334H, Nopol N-8365-RA, Tahun Pembuatan 2003, Warna Hijau, Noka : MHNFE334H3R000138, Nosin : 4D31D2Y0139 milik saksi korban FAROEQ DZANNUR tersebut telah digadaikan kepada Bu ROFI'AH (Belum tertangkap/DPO) sebesar Rp 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah).

- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban FAROEQ DZANNUR mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 101.000.000 (seratus satu juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.



ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa **SAMSUL MUARIP BIN MOH SANUSI** pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat dengan pasti sekitar bulan Agustus 2021 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di Dsn Srino Pandian Rt 03 Rw 01 Desa Sukosari Kec Sukowono Kab Jember, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jember, **Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, atau serangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain yaitu saksi korban FAROEQ DZANNUR untuk menyerahkan barang sesuatu berupa 1 (satu) unit kendaraan Truk Mitsubishi Colt FE334H, Nopol N-8365-RA, Tahun Pembuatan 2003, Warna Hijau, Noka : MHNFE334H3R000138, Nosin : 4D31D2Y0139, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang**, terdakwa melakukan perbuatan sebagai berikut :

- Berawal saat **saksi korban FAROEQ DZANNUR** selaku pemilik kendaraan 1 (satu) unit kendaraan **Truk Mitsubishi Colt FE334H, Nopol N-8365-RA, Tahun Pembuatan 2003, Warna Hijau, Noka : MHNFE334H3R000138, Nosin : 4D31D2Y0139** sepakat melakukan kerjasama dalam jual beli Kelapa muda dengan terdakwa **SAMSUL MUARIP BIN MOH SANUSI**, dengan iming-iming terdakwa **SAMSUL MUARIP BIN MOH SANUSI** akan menyetero uang kepada saksi korban **FAROEQ DZANNUR** sebesar Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah) perbulannya, dan 1 (satu) unit kendaraan **Truk Mitsubishi Colt FE334H, Nopol N-8365-RA, Tahun Pembuatan 2003, Warna Hijau, Noka : MHNFE334H3R000138, Nosin : 4D31D2Y0139** milik saksi korban **FAROEQ DZANNUR** digunakan terdakwa **SAMSUL MUARIP BIN MOH SANUSI** sebagai sarana transportasi dagang kelapa muda.
- Bahwa saat awal kerja sama tersebut berjalan sesuai kesepakatan, terdakwa **SAMSUL MUARIP BIN MOH SANUSI** melakukan penyeteroan uang Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah) perbulan sejak bulan September 2020 sampai dengan Bulan Januari 2021, namun pada bulan Februari 2021 terdakwa **SAMSUL MUARIP BIN MOH SANUSI** tidak melakukan penyeteroan dan selanjutnya saksi korban **FAROEQ DZANNUR** mendatangi rumah terdakwa **SAMSUL MUARIP BIN MOH SANUSI** menanyakan perihal uang setoran dan saat itu terdakwa **SAMSUL MUARIP BIN MOH SANUSI** berkelit dan saksi

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 31/Pid.B/2022/PN Jmr



korban FAROEQ DZANNUR hanya di janji-janjikan saja, selanjutnya pada bulan Juni 2021 saksi korban FAROEQ DZANNUR menemui terdakwa SAMSUL MUARIP BIN MOH SANUSI dengan tujuan akan mengambil kendaraan truk tersebut ternyata kendaraan truk milik saksi korban FAROEQ DZANNUR sudah tidak ada di rumah dan akhirnya saksi korban FAROEQ DZANNUR mengetahui jika 1 (satu) unit kendaraan Truk Mitsubishi Colt FE334H, Nopol N-8365-RA, Tahun Pembuatan 2003, Warna Hijau, Noka : MHNFE334H3R000138, Nosin : 4D31D2Y0139 milik saksi korban FAROEQ DZANNUR telah digadaikan kepada Bu ROFI'AH (Belum tertangkap/DPO) sebesar Rp 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah).

- Bahwa akibat kejadian tersebut **saksi korban FAROEQ DZANNUR** mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 101.000.000 (seratus satu juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. FAROEQ DZANNUR, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Saksi menerangkan bahwa bersedia diperiksa dan pada waktu di periksa oleh petugas saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya.
- Saksi menerangkan bahwa saksi selaku korban dalam perkara penggelapan satu unit TRUK Nopol N-8965-RA
- Saksi menerangkan bahwa saksi selaku pemilik kendaraan truk tersebut
- Saksi menerangkan bahwa identitas truk yang di gelapkan adalah satu unit kendaraan Truk Mitsubishi Colt FE334H, Nopol N-8365-RA, Tahun Pembuatan 2003, Warna Hijau, Noka : MHNFE334H3R000138, Nosin : 4D31D2Y0139
- Saksi menerangkan bahwa yang melakukan penggelapan truk tersebut adalah SAMSUL MUARIP BIN MOH SANUSI, laki laki, Umur 48 Tahun, Pekerjaan Sopir, Alamat Dsn Srino Pandian Rt 03 Rw 01 Desa Sukosari Kec Sukowono Kab jember
- Saksi menerangkan bahwa saksi mengetahui terjadi penggelapan tersebut yaitu pada awal bulan Juni 2021 sekira jam 10.00 Wib di rumah terdakwa



alamat Dsn Srino Pandian Rt03 Rw 01 Desa Sukosari Kec Sukowono Kab jember

- Saksi menerangkan bahwa awalnya saksi selaku pemilik kendaraan Truk tersebut yang selanjutnya saksi dan terdakwa melakukan kerjasama dalam hal jual beli Kelapa muda selanjutnya mereka sepakat bahwa truk tersebut tersebut diserahkan kepada terdakwa SAMSUL MUARIP di gunakan sebagai sarana transportasi dagang kelapa muda dengan kesepakatan bahwa setiap bulan terdakwa SAMSUL MUARIF menyetor uang kepada saksi senilai Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah) dan saat itu kerja sama tersebut awalnya berjalan sesuai kesepakatan, terdakwa melakukan penyetoran uang Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah) sejak bulan September 2020 sampai dengan Bulan Januari 2021, namun pada bulan Februari 2021 Terdakwa tidak melakukan penyetoran dan selanjutnya saksi mendatangi rumah terdakwa menanyakan perihal setoran uang setoran dan saat itu terdakwa berkelit dan saksi hanya di janji janjikan saja, selanjutnya pada bulan Juni 2021 saksi mau mengambil kendaraan truk tersebut ternyata kendaraan truk tersebut sudah tidak ada di rumah dan terdakwa pun sudah melarikan diri.
- Saksi menerangkan bahwa mengetahui hal tersebut saksi berusaha mencari informasi perihal keberadaan truk yang selanjutnya saksi mendapat informasi bahwa benar truk tersebut sudah di gadaikan kepada oranglain sehingga saksi segera melaporkan perkara tersebut kepada pihak kepolisian
- Saksi menerangkan bahwa sampai saat ini saksi masih belum menemukan keberadaan kendaraan truk miliknya
- Saksi menerangkan bahwa terdakwa benar telah menyetorkan hasil usaha penjualan kepala sebanyak 5x setoran saja selanjutnya terdakwa tidak melakukan penyetoran uang hasil usaha senilai R 3.000.000 (tiga juta rupiah) sampai saat ini
- Saksi menerangkan bahwa benar kendaraan barang berupa satu buah mahkota kepala truk berwarna hijau yang di sita oleh pihak penyidik adalah barang bawaan kendaraan truk milik saksi yang biasanya terpasang di atas kepala truk
- Saksi menerangkan bahwa atas kejadian penggelapan kendaraan truk tersebut saksi mengalami kerugian Rp 101.000.000 (seratus satu juta rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menerangkan bahwa saksi tidak meneimakan kejadian penggelapan tersebut dan menuntut pelaku diproses sesuai hukum yang berlaku;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

2. SALI, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Saksi menerangkan bahwa bersedia diperiksa dan pada waktu di periksa oleh petugas saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya.
- Saksi menerangkan bahwa mengerti di periksa sehubungan dengan perkara penggelapan satu unit TRUK Nopol N-8965-RA
- Saksi menerangkan bahwa kejadian penggelapan kendaraan truk tersebut diketahui di gelapkan pada awal bulan Juni 2021 sekira jam 10.00 wib di Rumah Terdakwa alamat Dsn Sрино Pandian Desa Sukosari Kec Sukowono Kab Jember
- Saksi menerangkan bahwa selaku pemilik kendaraan truk Nopol N-8965-RA adalah sdr FAROEQ DZANNUR
- Saksi menerangkan bahwa identitas truk yang di gelapkan adalah satu unit kendaraan Truk Mitsubishi Colt FE334H, Nopol N-8365-RA, Tahun Pembuatan 2003, Warna Hijau, Noka : MHNFE334H3R000138, Nosin : 4D31D2Y0139
- Saksi menerangkan bahwa benar mengetahui pada saat terjadinya kesepakatan kerja sama tersebut yang dibuat di rumah saksi I saat itu saksi II juga ikut menyaksikannya
- Saksi menerangkan bahwa tidak di buatkan dokumen kerjasamanya melainkan hanya berdasarkan saling percaya saja
- Saksi menerangkan bahwa setelah di buat kesepakatan tersebut selanjutnya sejak bulan agustus 2020 kendaraan truk tersebut di serahkan kepada terdakwa oleh saksi I selanjutnyatruck tersebut di kuasai oleh terdakwa dan di gunakan sebagai alat transportasi dalam bisnis penjualan kelapa
- Saksi menerangkan bahwa inti dari kesepakatan kerja sama tersebut yaitu saksi I selaku pemilik kendaraan Truk tersebut dan juga selaku pemilik modal yang selanjutnya saksi I dan terdakwa melakukan kerjasama dalam hal jual beli Kelapa muda selanjutnya mereka sepakat bahwa truk tersebut tersebut diserahkan kepada terdakwa di gunakan sebagai sarana transportasi dagang kelapa muda dengan kesepakatan bahwa setiap bulan

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 31/Pid.B/2022/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa SAMSUL MUARIF menyetor uang kepada saksi senilai Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah)

- Saksi menerangkan bahwa saksi II mendapat informasi bahwa sejak bulan februari 2021 terdakwa tidak melakukan penyetoran hasil usaha kepada saksi I
- Saksi menerangkan bahwa pada awal bulan juni 2021 saksi I mendatangi rumah terdakwa namun saat itu terdakwa berikud kendaraan truk milik saksi I sudah tidak berada di rumah
- Saksi menerangkan bahwa sejak saat itu saksi I sering mengajak saksi II untuk mendatangi rumah terdakwa namun setelah di datangi sekira 3x ternyata baik truk maupun terdakwa tidak berada di rumahnya sehingga saksi I melaporkan peristiwa tersebut kepada pihak kepolisian
- Saksi menerangkan bahwa atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian Rp. 101.000.000,00 (seratus satu juta rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

3. FERRY ANGGRIAWAN, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Saksi menerangkan bahwa bersedia diperiksa dan pada waktu di periksa oleh petugas saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Saksi menerangkan bahwa mengerti di periksa sehubungan dengan perkara penggelapan satu unit TRUK Nopol N-8965-RA;
- Saksi menerangkan bahwa saksi yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi III bersama terdakwa mendatangi tempat terdakwa menggadaikan kendaraan truk tersebut;
- Saksi menerangkan bahwa diketahui pada awal bulan Juni 2020 terdakwa telah dengan sengaja menggelapkan satu unit truk milik saksi I;
- Saksi menerangkan bahwa identitas truk yang di gelapkan adalah satu unit kendaraan Truk Mitsubishi Colt FE334H, Nopol N-8365-RA, Tahun Pembuatan 2003, Warna Hijau, Noka : MHNFE334H3R000138, Nosin : 4D31D2Y0139;
- Saksi menerangkan bahwa terdakwa melakukan penggelapan truk tersebut dengan cara menggadaikan truk tersebut kepada orang lain yang diketahui bernama ROFI'AH senilai Rp 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) tanpa sijin pemiliknya yaitu saksi I;



- Saksi menerangkan bahwa sebelum di gadaikan kendaraan tersebut memang sudah di kuasai oleh terangka terkait dengan kerja sama bisnis penjualan kelapa muda antara saksi dengan terdakwa yang mana saksi I selaku pemilik modal dan pemilik kendaraan sedangkan terdakwa selaku yang menjalankan bisnis tersebut dan kendaraan tersebut di kuasakan oleh saksi I kepada terdakwa di gunakan sebagai sarana alat transportasi pengiriman kelapa;
- Saksi menerangkan bahwa pada saat dilakukan penangkapan selanjutnya terdakwa mengakui bahwa telah menggadaikan kendaraan milik saksi I ke seorang bernama ROFIAH;
- Saksi menerangkan bahwa selanjutnya saksi bersama dengan terdakwa dan anggota unit reskrim lainnya mendatangi tempat terdakwa menggadaikan kendaraan tersebut namun kendaraan tersebut tidak berada di tempat;
- Saksi menerangkan bahwa saksi sudah berkeliling melakukan pencarian di sekitar lokasi namun truk tidak di temukan ;
- Saksi menerangkan bahwa telah melakukan pencarian kepada seorang bernama ROFIAH namun tidak di temukan karena alamat yang di berikan tidak jelas dengan dikuatkan keterangan dari tokoh masyarakat dan ketua lingkungan setempat;
- Saksi menerangkan bahwa sampai dengan saat ini truk tersebut tidak di temukan;
- Saksi menerangkan bahwa atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian Rp 101.000.000 (saratus satu juta rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan ke persidangan (saksi a de charge);

Menimbang, bahwa Terdakwa juga telah memberikan keterangannya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Terdakwa menerangkan bahwa mengerti diperiksa selaku terdakwa terkait perkara melakukan penggelapan truk colt FE334H NOPOL N-8365-RA;
- Terdakwa menerangkan bahwa pada waktu di periksa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Terdakwa menerangkan bahwa dalam menghadapi pemeriksaan tersebut terdakwa hadapi sendiri dan menolak untuk di dampingi penasihat hukum;
- Terdakwa menerangkan bahwa benar dan mengakui terdakwa telah melakukan penggelapan truk colt FE334H NOPOL N-8365-RA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menerangkan bahwa terdakwa telah menggelapkan truk tersebut pada sekira bulan Agustus 2021 sekira jam 18.30 wib kepada Bu ROFI'AH alamat kec trogo trunon kab lumajang dengan cara menggadaikan senilai Rp 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);
- Terdakwa menerangkan bahwa kendaraan yang di gelapkan adalah 1 (Satu) satu unit truk colt FE334H NOPOL N-8365-RA tahun pembuatan 2003, Noka : MHNFE334H3R000138, Nosin : 4D31D2Y0139, warna hijau;
- Terdakwa menerangkan bahwa kendaraan tersebut adalah milik saksi I;
- Terdakwa menerangkan bahwa terdakwa menguasai kendaraan tersebut sejak bulan agustus 2020 terkait dengan kerjasama antara terdakwa dengan saksi I dalam penjualan kelapa muda yang mana saksi I selaku pemilik modal dan pemilik kendaraan truk sedangkan terdakwa selaku yang menjalankan bsnis tersebut dan mereka sepakat bahwa setiap bulan terdakwa menyetor hasil usaha penjualan kelapa kepada saksi I senilai Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah);
- Terdakwa menerangkan bahwa truk tersebut diserahkan kepada terdakwa oleh saksi I bermaksud di gunakan sebagai alat sarana transportasi untuk pembelian dan pengiriman kelapa muda;
- Terdakwa benar terdakwa melakukan penyetoran hasil usaha kepada saksi I sejak bulan september 2020 sampai dengan bulan Januari 2021 selanjutnya setoran tersebut sering terlambat dan akhirnya tidak disetorkan sama sekali kepada saksi I;
- Terdakwa menerangkan bahwa sengaja menggadaikan truk tersebut kepada orang lain tanpa seijin dari saksi I karena saat itu terdakwa sedang membutuhkan uang untuk biaya perbaikan kerusakan truk dan sisanya di gunakan sebagai modal usaha pengepul besi tua;
- Terdakwa menerangkan bahwa benar telah bersama sama dengan pihak kepolisian melakukan pencarian truk tersebut namun sampai dengan saat ini truk tersebut tidak di temukan;
- Terdakwa menerangkan bahwa uang yang di dapatkan dari gadai truk tersebut sudah habis di gunakan untuk memperbaiki truk milik saksi I yang rusak dan sisanya untuk modal kerja pengepul besi tua namun saat ini saya mengalami bangkrut;
- Terdakwa menerangkan menyesali perbuatannya dan mengakui kesalahannya;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 31/Pid.B/2022/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Satu buah mahkota kepala truk warna hijau terbuat dari plat besi
2. Foto copy BPKB Kendaraan Truk Nopol N-8965-RA

Oleh karena barang bukti milik korban FAROEQ DZANNUR maka barang bukti ditetapkan dikembalikan kepada korban FAROEQ DZANNUR.

Barang bukti yang diajukan di depan persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat dipergunakan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang terdapat dalam berita acara sidang dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dari persesuaian keterangan saksi-saksi, bukti surat dan keterangan terdakwa yang saling berhubungan satu dengan lainnya serta dihubungkan dengan barang bukti, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa **SAMSUL MUARIP BIN SANUSI** pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat dengan pasti sekitar bulan Agustus 2021 bertempat di Dsn Srino Pandian Rt 03 Rw 01 Desa Sukosari Kec Sukowono Kab Jember, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yaitu 1 (satu) unit kendaraan Truk Mitsubishi Colt FE334H, Nopol N-8365-RA, Tahun Pembuatan 2003, Warna Hijau, Noka : MHNFE334H3R000138, Nosin : 4D31D2Y0139 yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu saksi korban FAROEQ DZANNUR tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;
- Bahwa berawal saat saksi korban FAROEQ DZANNUR selaku pemilik kendaraan 1 (satu) unit kendaraan Truk Mitsubishi Colt FE334H, Nopol N-8365-RA, Tahun Pembuatan 2003, Warna Hijau, Noka: MHNFE334H3R000138, Nosin : 4D31D2Y0139 melakukan kerjasama dalam jual beli Kelapa muda, bahwa 1 (satu) unit kendaraan Truk Mitsubishi Colt FE334H, Nopol N-8365-RA, milik saksi korban FAROEQ DZANNUR diserahkan kepada terdakwa SAMSUL MUARIP BIN SANUSI untuk digunakan sebagai sarana transportasi dagang kelapa muda dengan kesepakatan bahwa setiap bulan terdakwa SAMSUL MUARIP BIN SANUSI menyetor uang kepada saksi korban FAROEQ DZANNUR senilai Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah);
- bahwa kerja sama tersebut awalnya berjalan sesuai kesepakatan, terdakwa SAMSUL MUARIP BIN SANUSI melakukan penyetoran uang Rp 3.000.000

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 31/Pid.B/2022/PN Jmr



(tiga juta rupiah) sejak bulan September 2020 sampai dengan Bulan Januari 2021, namun pada bulan Februari 2021 terdakwa SAMSUL MUARIP BIN SANUSI tidak melakukan penyeteroran dan selanjutnya saksi korban FAROEQ DZANNUR mendatangi rumah terdakwa SAMSUL MUARIP BIN SANUSI menanyakan perihal setoran uang setoran dan saat itu terdakwa SAMSUL MUARIP BIN SANUSI hanya janji-janji saja;

- bahwa selanjutnya saksi korban FAROEQ DZANNUR mengetahui jika 1 (satu) unit kendaraan Truk Mitsubishi Colt FE334H milik saksi korban FAROEQ DZANNUR tersebut telah digadaikan kepada Bu ROFIAH (Belum tertangkap/DPO) sebesar Rp 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban FAROEQ DZANNUR mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 101.000.000 (seratus satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas, majelis hakim akan mempertimbangkan apakah terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, maka harus dapat dibuktikan perbuatan terdakwa memenuhi semua unsur tindak pidana yang didakwakan terhadapnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan Alternatif, maka Majelis Hakim akan langsung memilih dan membuktikan Dakwaan Kesatu, yaitu perbuatan terdakwa sebagaimana ketentuan pasal 372 KUHP yang unsur-unsur tindak pidananya adalah sebagai berikut:

1. "Barang siapa" ;
2. "dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain" ;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur di atas, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "barang siapa".

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" disamakan pengertiannya dengan "barang siapa" adalah setiap orang yang orientasinya selalu menunjuk pada subyek hukum pendukung hak dan kewajiban, yaitu manusia pribadi yang sehat jasmani dan rohani. Hal ini dikarenakan sifat yang melekat pada suatu tindak pidana yang terdiri dari tiga macam sifat yang



bersifat umum, yaitu melawan hukum, dapat dipersalahkan kepada si pelaku, dan sifat dapat dipidana, sedangkan masalah penjatuhan pidana senantiasa bersangkutan dengan kemampuan bertanggung jawab dari pelaku dalam arti terdapat kesalahan;

Bahwa yang diajukan dalam persidangan dalam perkara ini adalah orang yang bernama Terdakwa **SAMSUL MUARIP BIN SANUSI** dengan segala identitasnya yang tersebut dalam surat dakwaan dan yang diawal surat tuntutan ini, yang pada awal persidangan identitas terdakwa telah diteliti dengan seksama oleh Majelis Hakim dimana identitas tersebut telah dibenarkan pula oleh terdakwa sebagai identitas jati dirinya. Selanjutnya tentu saja yang dimaksud adalah orang yang dapat atau mampu mempertanggung jawabkan setiap perbuatan atau tindakannya, dimana secara obyektif Terdakwa dipersidangan dapat menjawab pertanyaan dengan cakap, tanggap, lancar dan kemampuan dimana terdakwa dalam keberadaannya secara obyektif mempunyai fisik dan psikis yang sehat dan memadai dan tidak terbukti adanya halangan untuk dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum.

Bahwa Terdakwa **SAMSUL MUARIP BIN SANUSI** sebagai manusia pendukung hak dan kewajiban termasuk didalam pengertian "*Setiap Orang*".
*Dengan demikian unsur "**Setiap Orang**" telah terpenuhi.*

Ad.2. Unsur "dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain".

Menimbang, bahwa sengaja atau kesengajaan ini adalah bersumber kepada suatu niat yang kemudian dilaksanakan atau diwujudkan dalam suatu perbuatan materiil sebagai lawan dari kelalaian atau kealpaan, dan menurut *Memorie Van Toelichting*, sengaja adalah sama dengan *Willens en Wetens* yang maksudnya adalah seseorang yang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja harus *menghendaki (Willens) perbuatan itu*, serta harus *menginsafi/mengerti (Wetens) akan akibat dari perbuatannya*;

Menimbang, bahwa melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yaitu tertuju kepada perbuatan terdakwa yang dengan sadar atas kehendaknya yang bertindak seolah-olah ia sebagai pemilik barang padahal sebenarnya ia adalah bukan pemilik atau ia tidak memiliki hak atas barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berupa keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, dan alat bukti petunjuk yang pada pokoknya menerangkan berawal saat saksi korban FAROEQ DZANNUR selaku pemilik kendaraan 1 (satu) unit kendaraan Truk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mitsubishi Colt FE334H, Nopol N-8365-RA, Tahun Pembuatan 2003, Warna Hijau, Noka: MHNFE334H3R000138, Nosin : 4D31D2Y0139 melakukan kerjasama dalam jual beli Kelapa muda, bahwa 1 (satu) unit kendaraan Truk Mitsubishi Colt FE334H, Nopol N-8365-RA, milik saksi korban FAROEQ DZANNUR diserahkan kepada terdakwa SAMSUL MUARIP BIN SANUSI untuk digunakan sebagai sarana transportasi dagang kelapa muda dengan kesepakatan bahwa setiap bulan terdakwa SAMSUL MUARIP BIN SANUSI menyetor uang kepada saksi korban FAROEQ DZANNUR senilai Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah), awalnya berjalan sesuai kesepakatan, terdakwa SAMSUL MUARIP BIN SANUSI melakukan penyetoran uang Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah) sejak bulan September 2020 sampai dengan Bulan Januari 2021, namun pada bulan Februari 2021 terdakwa SAMSUL MUARIP BIN SANUSI tidak melakukan penyetoran dan selanjutnya saksi korban FAROEQ DZANNUR mendatangi rumah terdakwa SAMSUL MUARIP BIN SANUSI menanyakan perihal setoran uang setoran dan saat itu terdakwa SAMSUL MUARIP BIN SANUSI hanya janji-janji saja, bahwa selanjutnya saksi korban FAROEQ DZANNUR mengetahui jika 1 (satu) unit kendaraan Truk Mitsubishi Colt FE334H milik saksi korban FAROEQ DZANNUR tersebut telah digadaikan kepada Bu ROFI'AH (Belum tertangkap/DPO) sebesar Rp 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta maka dapat disimpulkan bahwa terdakwa menghendaki perbuatannya dan ia melakukan perbuatannya dengan sadar dan dalam situasi tersebut tentunya ia juga mengerti akibat dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa menghendaki perbuatannya dan ia juga mengerti akibat dari perbuatannya tersebut, maka "kesengajaan" dalam unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta diatas juga telah terungkap bahwa 1 (satu) unit kendaraan Truk Mitsubishi Colt FE334H tersebut adalah milik saksi korban dan terdakwa telah menggadaikan truk tersebut seolah-olah ia adalah sebagai pemilik truk tersebut, maka perbuatan terdakwa tersebut adalah merupakan perbuatan yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, majelis hakim berpendapat unsur "**dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain**" telah terpenuhi menurut hukum;

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 31/Pid.B/2022/PN Jmr



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, semua unsur Pasal 372 KUHPidana telah terpenuhi menurut hukum, dan oleh karenanya berdasarkan keterangan saksi-saksi, bukti surat dan keterangan terdakwa sebagaimana diuraikan diatas, maka majelis hakim telah memperoleh keyakinan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan berlangsung tidak ditemukan alasan bahwa terdakwa adalah termasuk orang yang dikecualikan dari hukuman baik karena alasan pemaaf ataupun alasan pembenar, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selain pidana penjara, sesuai dengan ketentuan pasal yang dikenakan terhadap terdakwa, maka terdakwa diwajibkan pula untuk membayar pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini pula;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana, untuk mencegah agar Terdakwa tidak melarikan diri dan menghindari pidanasnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 Ayat (2) sub b KUHP beralasan apabila Terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dalam perkara ini berupa : Satu buah mahkota kepala truk warna hijau terbuat dari plat besi, Foto copy BPKB Kendaraan Truk Nopol N-8965-RA, selengkapnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya.
- Akibat perbuatan terdakwa, saksi korban FAROEQ DZANNUR mengalami kerugian kurang lebih sebesar **Rp 101.000.000 (seratus satu juta rupiah).**

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 31/Pid.B/2022/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi.
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 372 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Samsul Muarip Bin Moh Sanusi secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "penggelapan" sesuai dakwaan pertama penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Samsul Muarip Bin Moh Sanusi dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa : Satu buah mahkota kepala truk warna hijau terbuat dari plat besi, Foto copy BPKB Kendaraan Truk Nopol N-8965-RA. Oleh karena barang bukti milik korban **FAROEQ DZANNUR** maka barang bukti ditetapkan dikembalikan kepada korban **FAROEQ DZANNUR**;
6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember, pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2022 oleh kami, Alfonsus Nahak,S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Totok Yanuarto,S.H.,M.H., dan Sigit Triatmojo,S.H.,M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu dan tanggal 30 Maret 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Bambang Ahmadi,S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 31/Pid.B/2022/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Jember, dihadiri Fitri Resnawardhani, S.H. Penuntut Umum pada
Kejaksaan Negeri Jember dan dihadapan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Totok Yanuarto, S.H., M.H

Ttd

Alfonsus Nahak, S.H., M.H.

Ttd

Sigit Triatmojo, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Ttd

Bambang Ahmadi, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)